

- Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak atau jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JiWA ASTRA.
- Produk Asuransi Kumpulan AVA Group Accident Protection bukan merupakan produk PT Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- PermataBank hanya sebagai pemberi referensi, bukan sebagai agen penjual. Tenaga pemasaran asuransi dari PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menjelaskan lebih lanjut mengenai produk Asuransi Kumpulan ini.
- Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi dan PermataBank tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi AVA Group Accident Protection yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JiWA ASTRA.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi (termasuk biaya komisi bank, jika ada) dan biaya pemasaran.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai AVA Group Accident Protection tercantum dalam ketentuan Polis.

Memberikan Perlindungan Maksimal
kepada Hal Terpenting
di dalam Perusahaan Anda

Profil PT ASURANSI JiWA ASTRA

PT ASURANSI JiWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk (Astra) - perusahaan kebanggaan bangsa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pasar Indonesia, PT Sedaya Multi Investama (SMI) - *subholding* dari grup jasa keuangan Astra, yang dikenal dengan nama Astra Financial, dan Koperasi Astra International (KAI).

Sejak berdiri tahun 2014, Astra Life terus berinovasi menghadirkan produk serta layanan yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, meliputi asuransi individu, kumpulan, dan dana pensiun.

Astra

- Berdiri sejak tahun 1957
- Lebih dari 235 anak perusahaan & 194.359 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp280,3 Triliun
(Sumber data: situs Astra International 2020)

SMI

- *Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Kompilasi dari 11 entitas
- Total aset 300 Triliun Rupiah
- Total karyawan 32.500
- 2.350 Total Jaringan
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 37 Tahun
(Sumber data: situs Astra Financial 2020)

KAI

- Berdiri sejak tahun 1990
- 85.045 Total Anggota
- 1,2 Triliun Total Aset
- 7,6 Miliar Total Penyaluran Beasiswa Koperasi Astra
(Sumber data: situs Koperasi Astra 2020)

Pusat Informasi, Keluhan dan Pelayanan

 **hello astra life**
1.500AVA (282)

Hello Astra Life Center
PT ASURANSI JiWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

E-mail : hello@astralife.co.id

www.astralife.co.id

AVA Group Accident Protection/2021/V.1



AVA Group Accident Protection

Perlindungan Jiwa dan Kecelakaan Kepada

Karyawan Perusahaan Anda

Love Life

Karyawan merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya, sehingga sudah seharusnya perusahaan memberikan perlindungan yang maksimal agar mereka dapat terus bekerja dengan perasaan aman dan tenang. Meningkatkan kenyamanan hidup karyawan perusahaan Anda adalah hal yang layak dilakukan demi meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan yang akan berdampak positif terhadap hasil kerja perusahaan. Berikanlah karyawan Anda perlindungan yang maksimal dari risiko kecelakaan sehingga mereka mendapatkan perlindungan finansial atas risiko yang datang tidak diduga.

PT ASURANSI JiWA ASTRA hadir dengan menyediakan produk yang dirancang khusus untuk Anda agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan Anda.

AVA Group Accident Protection

Merupakan produk Asuransi Kecelakaan Kumpulan untuk karyawan yang memberikan Manfaat Asuransi Dasar berupa Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan (AD) dan Manfaat Asuransi Pilihan berupa:

- Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (APD)
- Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan (AME)

Dengan minimum premi tahunan sebesar Rp 3.000.000 per Pemegang Polis, Anda sudah memiliki perlindungan atas kecelakaan bagi karyawan Anda.

Fitur Produk

1. Tersedianya Manfaat Asuransi Pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan (AD) sebagai Manfaat Asuransi Dasar dilengkapi dengan manfaat Santunan Biaya Pemakaman.

Ketentuan Kepesertaan

1. Peserta dapat berupa Karyawan atau Anggota atau Siswa.
2. Minimal jumlah Tertanggung per Polis sebanyak 10 Karyawan/Anggota/Siswa. Untuk jumlah Karyawan/Anggota/Siswa kurang dari 10 orang, harus mendapatkan persetujuan Penanggung.
3. Usia Masuk Karyawan/Anggota/Siswa : 0-65 tahun
4. Batas Maksimal Usia Tertanggung : sampai dengan usia 70 tahun.
5. Usia Tertanggung dihitung berdasarkan berdasarkan ulang tahun terdekat (*nearest birthday*).
6. Cara Pembayaran Premi : Tahunan. Untuk cara pembayaran selain Tahunan (Kuartalan dan Semesteran) harus mendapat persetujuan Penanggung dan akan dikenakan faktor perkalian.

Ilustrasi Manfaat

PT. ABC membeli produk asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh Kami dengan perincian data sebagai berikut:

Rata-rata Usia Tertanggung	32 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Pria (P) dan Wanita (W)
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Program Manfaat	- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan (AD) - Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (APD) - Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan (AME)

Uang Pertanggungan dan Total Premi Tahunan (dalam jutaan)

Kategori Tertanggung	Gender/ Jumlah Tertanggung (orang)		Uang Pertanggungan		
			AD	APD	AME
Direksi (Kelas 1)	P	1	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 100
	W	0			
Manajer (Kelas 1)	P	1	Rp. 750	Rp. 750	Rp. 75
	W	1			
Supervisor (Kelas 1)	P	1	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 50
	W	1			
Staf (Kelas 1)	P	3	Rp. 250	Rp. 250	Rp. 25
	W	2			
Premi Tahunan per Program Manfaat	P	6			
	W	4			
Total Premi Tahunan			Rp. 1.710	Rp. 1.235	Rp. 0.3325
Total			Rp. 3.2775		

Manfaat Asuransi

• Contoh Peristiwa 1 : Meninggal Dunia karena Sakit

Direktur A meninggal dunia karena sakit, maka tidak ada pembayaran manfaat yang dibayarkan dan pertanggungungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 2 : Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Direktur A meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 3 : Kehilangan Fungsi Penglihatan pada Kedua Mata

Direktur B mengalami kehilangan fungsi penglihatan secara total dan tetap pada kedua mata akibat Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pertanggungungan atas diri Direktur B berakhir.

• Contoh Peristiwa 4 : Kehilangan Fungsi Satu Anggota Gerak Atas dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Direktur A mengalami Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Atas secara total dan tetap akibat Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 70% (tujuh puluh persen) Uang Pertanggungan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). 5 (lima) bulan kemudian Direktur A meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Direktur A akan menerima sisa Uang Pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 5 : Pengobatan karena Kecelakaan dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Manajer A mengalami Kecelakaan sehingga harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit maka Manajer A mendapatkan penggantian biaya sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan yaitu maksimal sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). 4 (empat) bulan kemudian, Manajer A meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Manajer A menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungungan atas diri Manajer A berakhir.

Disclaimer:

- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi.
- Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Anda sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi Kecelakaan Kumpulan.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya.

Keunggulan PT ASURANSI JiWA ASTRA

- Berpengalaman lebih dari 26 tahun mengelola Layanan Kesejahteraan Karyawan
- Premi asuransi yang kompetitif
- Melayani > 600 perusahaan yang menaungi > 360 peserta
- Memiliki > 750 rumah sakit rekanan untuk rawat inap dan > 1200 rumah sakit rawat jalan
- Kepemilikan oleh Astra, salah satu kelompok bisnis nasional terbesar di Indonesia
- Berbagai kemudahan layanan digital melalui aplikasi Buddies dan HaloDoc

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT ASURANSI JiWA ASTRA telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Anda wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Polis Asuransi.
- Produk Asuransi Kumpulan AVA Group Accident Protection adalah produk asuransi dari PT ASURANSI JiWA ASTRA dan oleh karenanya PT ASURANSI JiWA ASTRA bertanggung jawab atas isi Polis.